

SKRIPSI

**DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP
STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT**

OLEH

YUDHA ADI PUTRA

NPM : 1602100251



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Oleh :
YUDA ADI PUTRA
NPM: 1602100251

Pembimbing I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Pembimbing II : Titut Sudiyono, M.E.Sy

Jurusan Perbankan Syariah (ESy)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Dampak Peer To Peer Lending Terhadap Status Sosial
Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur
Lampung Tengah
Nama : Yuda Adi Putra
NPM : 1602100251
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Pembimbing II



Titut Sudiyono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Berkas untuk Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Yuda Adi Putra
NPM : 1602100251
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Peer To Peer Lending Terhadap Status Sosial
Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan
Punggur Lampung Tengah

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Pembimbing II



Titut Sudivono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No B-2523 / In-28.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan Judul: Dampak Peer To Peer Lending Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah, disusun Oleh: Yuda Adi Putra, NPM. 1602100251, Program Studi: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/26 Juni 2023.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I (.....)
Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si (.....)
Penguji II : Titut Sudiono, M.E.Sy (.....)
Sekretaris : Dian Oktarina, M.M (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 197206111998032001

ABSTRAK

DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT NGESTIRAHAYU KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Oleh

Yuda Adi Putra

Aplikasi pinjaman online sudah banyak digunakan kalangan masyarakat di desa Ngestirahayu khususnya, terutama pada masyarakat dengan kisaran usia 20-40 untuk menunjang gaya hidup serta kemudahan serta limit peminjaman dana yang sangat besar yaitu hingga Rp. 5.000.000, menjadikan banyak aplikasi pinjaman online digemari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya para pelaku peminjam online di Desa Ngestirahayu Punggur Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi diantaranya meningkatnya status sosial ekonomi seiring meningkatnya gaya hidup yang dipenuhi dari pinjaman online tersebut. Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*.

Kata Kunci: Dampak, Peer to Peer Lending, Sosial, Ekonomi

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuda Adi Putra

NPM : 1602100251

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang Menyatakan



Yuda Adi Putra

NPM. 1602100251

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.¹ (QS. Ar Ra'ad : 11)

¹Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid & Terjemah* (Jakarta: Maktabah Al Fatih, 2010), 227.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan IBu, Purwanto dan Margiyati terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakak dan adikku terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Dosen Pembimbing bapak Titut Sudiyono, M.E.Sy dan ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat Seperjuangan Cahya astrian Doni, Khoirul Nasihin, Doni Hendianto, Rida Nariana yang telah meluangkan waktunya untuk saya
5. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul **“Dampak Peer To Peer Lending Terhadap Status Sosial Ekonomi Di Masyarakat”** Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, MM. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku Pembimbing I dan Bapak Titut Sudiyono, M.E.Sy selaku Pembimbing II.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2023
Peneliti



Yuda Adi Putra
NPM. 1602100251

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fintech.....	12
1. Pengertian Fintech.....	12
2. Jenis-jenis Fintech.....	15
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology</i> (FinTech)....	19
B. Peer to Peer Landing	19
1. Pengertian Peer to Peer Landing	19
2. Tipe-tipe Peer to Peer Landing	19
C. Status sosial Ekonomi	21
D. Dampak Peer to Peer Landing	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Penjamin Keabsahan.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
1. Profil Desa Ngestirahayu	33
a. Sejarah Singkat Desa Ngestirahayu	33
b. Keadaan Geografis Desa Ngestirahayu.....	34
c. Keadaan Penduduk Desa Ngestirahayu	34
d. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Ngestirahayu	36
2. Masyarakat Desa Ngestirahayu dalam melakukan <i>Peer To Peer Lending</i>	37
B. Dampak <i>Peer To Peer Lending</i> Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 telah membawa arus perubahan secara signifikan di Indonesia. Perubahan tersebut hampir pada semua bidang yakni bidang sosial, bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan masih banyak lagi. Fenomena ini bisa dilihat berdasarkan melonjaknya data pengguna internet di Indonesia tiap tahunnya. Dalam data yang diambil oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) pada tahun 2018 menyatakan bahwa dari total populasi sebanyak 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,1 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung internet. Data tersebut menunjukkan bahwasanya semakin banyak pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya trobosan bisnis berbasis teknologi atau yang sering dikenal dengan sebutan *financial technology (fintech)*. Bisnis ini memiliki dampak positif bagi penggunaannya karena mempermudah kegiatan sehari – hari. Seperti dalam bidang transportasi bisa dengan sistem internet yaitu Go-Jek, dalam transaksi jual beli terdapat berbagai macam *e-commerce* yang tersedia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, dan masih banyak lagi. Begitu pun dalam investasi dan pembiayaan terdapat trobosan baru yaitu *Peer To Peer Lending (P2PL)*.

Peer To Peer Lending merupakan *platform* baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana²

Di OJK sendiri terdapat dua jenis *platform* atau *start-up*. Yaitu yang berbasis konvensional, dan yang berbasis syariah. Data per 20 Desember 2019, terdapat 164 perusahaan *fintech* baik konvensional maupun syariah yang telah resmi terdaftar di OJK. Diantaranya yang konvensional adalah *DanaMas*, *Investree*, *Amartha*, *GandengTangan*, *AyoPeduli.com*, *KitaBisa.com*, *Akseleran.com*, *Kolase.com*, *Investree.com*, *AyuDukung.com*, dan lain sebagainya.

Layanan pinjaman *platform peer to peer (P2P) lending* merupakan bentuk urun dana secara online, dengan cara pemilik proyek harus menjabarkan proyek kreatifnya di sebuah situs *platform*, kemudian mengajukan permohonan seberapa besar bantuan dana yang dibutuhkan. Dengan begitu calon pemberi pinjaman dana dapat melihat serta terlibat untuk ikut urun dana. Kemudian para pemohon bantuan dana mengembalikan dana yang disumbangkan oleh para penyumbang secara berkala (angsuran) beserta bunga atau bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal.

Terdapat 3 pihak yang berperang penting dalam *platform* layanan pinjaman *platform peer to peer (P2P) lending*. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang berperan sebagai kreator atau penggalang dana yang mengajukan

² Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer – to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", *tawazun : Journal of sharia Economic law* vol 1. No 2018.

pembiayaan usaha miliknya, atau diistilahkan sebagai *borrower*. Pihak kedua adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan, atau diistilahkan sebagai *lender*. Sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola *platform* yang berperan sebagai media penghubung antara pihak *borrower* dengan pihak *lender*.

Maraknya praktek layanan pinjaman *platform peer to peer (P2P) lending* menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis *fintech* yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah diterbitkan di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia. Ia juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Termasuk juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Juga menerbitkan sebuah fatwa terkait fenomena *fintech* ini. Yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut menjadi fundamental mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga regulator memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada *fintech* terhindar dari unsur-unsur *maghrib (maisir, gharar, dan riba)*.

Karena pada dasarnya akad atau transaksi dalam Islam itu dibangun atas dasar kepercayaan dan saling ridha. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³ (QS. Al Maidah: 90)

Dalil-dalil di atas secara jelas dan tegas melarang umat Islam dalam melakukan akad atau transaksi mengandung unsur-unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*). Karena di dalamnya terkandung penzaliman kepada yang lain. Sebagai umat Islam, tentu dituntut untuk tunduk dan patuh kepada tata kehidupan yang Islami pula. Termasuk tentang sistem perekonomian. Ekonomi umat Islam akan tumbuh dan terus berkembang manakala umat Islam sendiri yakin akan tata nilai yang dianutnya. Maka *fallah* atau kemenangan bukanlah hal yang utopis. Keberadaan *fintech* berbasis syariah juga merupakan alternatif bagi umat Islam, di tengah lebih banyaknya *fintech-fintech* konvensional. Selain menegaskan tidak adanya kekosongan produk, hadirnya *fintech-fintech* syariah juga membuktikan

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Dipenogoro, 2015), 144.

bahwa sistem ekonomi Islam itu merupakan sistem yang senantiasa relevan dengan segala perkembangan zaman.

Tetapi berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Dewasa ini kita sering di hadapkan dengan kesulitan dana dan pinjaman dengan syarat yang sangat rumit. Maka dari hal tersebut lahirlah inovasi dari beberapa *vendor* jasa online untuk membuat platform pinjaman online. Akan tetapi *platform* ini tidak memiliki agunan barang, melainkan dengan jaminan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto (*selfie*) dengan memegang KTP. Tetapi jika kita tidak pernah membayar pinjaman online tersebut mereka akan secara otomatis memblokir KTP kita dan masuk *blacklist* pinjaman dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi atau *website* pinjaman *online* sudah kian tersebar, bukan hanya kalangan dewasa atau karyawan namun bagi kalangan pelajar khususnya masyarakat pun kini dapat melakukan pinjaman *online*. Pinjaman *online* ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari masyarakat. Barang-barang tersebut dapat berupa elektronik, *furniture*, *fashion*, dan yang lainnya. Pinjaman *online* berarti fasilitas berupa pinjaman dana oleh penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara *online*. Dengan persyaratan yang mudah, pinjaman *online* ini merupakan “kartu kredit” bagi masyarakat, karena pada umumnya masyarakat tidak diharuskan menyediakan slip gaji, sehingga persyaratan inilah yang membuat masyarakat jarang memiliki kartu kredit.

Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil, tentu senang dengan adanya pinjaman *online* ini. Disamping itu, masyarakat tidak harus bertemu dengan pemilik dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara *online* dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu menggunakan KTP sebagai jaminannya, sehingga tidak perlu melampirkan slip gaji.

Aplikasi pinjaman online sudah banyak digunakan kalangan masyarakat di desa Ngestirahayu khususnya, terutama pada masyarakat dengan kisaran usia 20-40. Seperti yang dikatakan oleh Ardi Saputra yang melakukan pinjaman karena untuk menunjang gaya hidup serta kemudahan serta limit peminjaman dana yang sangat besar yaitu hingga Rp. 5.000.000, menjadikan banyak aplikasi pinjaman online digemari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Menurutnya dampak dari pinjaman online ini menguntungkan karena dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak juga.⁴ Rata-rata aplikasi pinjaman online yang digunakan masyarakat Desa Ngestirahayu sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dengan faktor tersebut dapat memberikan dampak konsumtif bagi masyarakat, karena masyarakat bebas membeli barang yang mereka inginkan dengan dukungan dana yang besar dan persyaratan yang mudah juga. Bukan hanya itu, bunga yang diberikan tergolong sangat kecil dengan tenor pembayaran hingga beberapa bulan. Aplikasi tersebut membebaskan penggunanya untuk membeli

⁴ Wawancara dengan Ardi Saputra selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 10 Oktober 2022

barang sesuai limit di *merchant* mereka salah satunya yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada serta yang lainnya.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Rahardia Firdaus dalam bentuk jurnal yang berjudul Solusi Pembiayaan UMKM dengan *Peer to peer lending* Syariah (Studi kasus pada PT. Ammana fintek syariah) (Tahun 2019) dengan kesimpulan ada beberapa kriteria yang saling berhubungan dan memiliki bobot masing – masing serta adanya beberapa hal yang memberikan solusi bagi UMKM melalui pembiayaan berbasis *Peer to peer lending*.⁵

Aplikasi pinjaman berhasil memberikan kepuasan bagi masyarakat untuk berbelanja apapun yang mereka inginkan dengan pinjaman dana yang cukup besar, bunga yang sangat rendah, tenor cicilan yang cukup lama, serta dapat mencicil walaupun cicilan sebelumnya belum lunas. Faktor tersebut memberikan dampak tersendiri khususnya menjadikan ketagihan dalam berbelanja barang yang lebih mahal atau *branded*. Faktor konsumerisme dapat dikatakan apabila seseorang membeli sesuatu bukan didasarkan pada kebutuhan sebenarnya, melainkan dengan kebutuhan dilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros yang dikenal dengan istilah perilaku konsumtif atau konsumerisme.

Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul “**Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah**”.

⁵ Rahardian Firdaus, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan P2PL Syariah (studi kasus PT. Ammana fintek syariah)" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 8 (Agustus 2019)

B. Pertanyaan Penelitian

Atas dasar masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Peneliti

Penelitian secara teoritis dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya tentang Bagaimana Implementasi *Peer To Peer Lending* Pada Aplikasi Danamas.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang Dampak *Peer To*

Peer Lending Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna mengatasi masalah pembiayaan.

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan dalam mengatasi masalah Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2) Bagi Lembaga Keuangan Non Formal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi lembaga keuangan untuk memberikan referensi dan informasi mengenai Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti di beberapa perpustakaan perguruan tinggi dan jurnal digital, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian peneliti. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Relevan

No	Judul & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Mekanisme dan Layanan <i>Peer-To-Peer Lending</i> Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 <i>Fintech</i> Syariah yang Terdaftar di OJK Per 19 Februari 2020). ⁶	Mekanisme dan layanan <i>Peer-To-Peer Lending</i> Syariah dari 13 <i>Fintech</i> Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam diantaranya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> , dst, serta menaati Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan lainnya.	<i>Peer-To-Peer Lending</i>	1. Implementasi <i>Peer-To-Peer Lending</i> 2. Objek penelitian
2	Analisis swot perusahaan teknologi keuangan <i>Peer-to-peer Lending</i> (P2PL) Dalam	Perusahaan <i>Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL) Danamas, Akseleran dan Ammana Fintek Syariah memiliki		

⁶ Teguh Wiyono, "Mekanisme dan Layanan *Peer-To-Peer Lending* Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di OJK Per 19 Februari 2020)." Tesis, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020

No	Judul & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Mengembangkan UMKM di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Danamas, Akseleran, Dan Ammana Fintek Syariah) ⁷	cara mengembangkan UMKM yang berbeda-beda, Danamas fokus pada UMKM penjual pulsa, dengan prinsip syariah serta memperdayakan koperasi syariah. adapun poin-poin penting analisis SWOT ketiga perusahaan <i>Peerto-Peer Lending</i> (P2PL) sebagai berikut; (1) sumber daya manusia yang kurang memadai,(2) kejahatan dunia maya, (3) keuntungan investasi yang menarik,(4) ketiga perusahaan <i>Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL) fokus mengembangkan UMKM, (5) keanekaragaman produk investasi		
3	Finansial Technology (Teknologi keuangan) A New Transaction In	Sebenarnya transaksi berbasis teknologi bukan lah hal yang baru, tetapi hanya sebuah evolusi dari transaksi lama, seperti sudah adanya transaksi		

⁷ M. Khairul Fahmi, “Analisis swot perusahaan teknologi keuangan *Peer-to-peer Lending* (P2PL) Dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Danamas, Akseleran, Dan Ammana Fintek Syariah)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020

No	Judul & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Future,	berbasis teknologi dalam penggunaan ATM, Kartu Kredit dan lain sebagainya. Pada kesimpulannya jurnal ini memberikan masukan bahwa pengembangan Teknologi Keuangan di Indonesia harus di ikuti oleh sumber daya yang matang, teknologi dan undang-undang yang di atur agar tidak mematikan industri sejenis lainnya		

Adapun persamaan dari penelitian tersebut mengenai Finansial Technology. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu mengenai objek yang diteliti dan lokasi penelitian, selain itu pada penelitian ini belum ada penelitian ini belum ada penelitian yang khusus membahas implementasi Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fintech

1. Pengertian Fintech

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa awal mula munculnya *fintech* syariah adalah di Abu Dhabi, Uni Emirat pada tahun 2014, oleh Perusahaan yang bernama Beehive. Dengan menggunakan pendekatan *peer-to-peer lending marketplace*, ia merupakan perusahaan pertama *fintech* yang berbasis syariah. Kemudian ia berkembang menjadi salah satu *fintech* syariah dengan jangkauan pasar yang lumayan luas. Dari situlah kemudian menjalar ke beberapa negara di Asia seperti Malaysia dan Singapura. Termasuk belakangan masuk dan berkembang di Indonesia.¹

Terdapat beberapa pengertian *Fintech* dan *Fintech* Syariah. National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* memiliki banyak jenis skema, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan riset keuangan. Teknologi Finansial (Fintek) merupakan sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada

¹ Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, “Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)”, *JRMB*, Volume 1, Nomor 2 1, Juni 2016, 3.

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 1 ayat 1, yang dinamakan teknologi finansial adalah “...penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran...”³

Didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 1 ayat 3 mengartikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai “...penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet...”⁴

Pengertian lain dari FinTech menurut *The National Digital Resreach Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan FinTech sebagai “*inovation in financial services*” atau inovasi dalam layanan

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

³ Santri Zulaicha, Rusda Irawati, “Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Morning Bakery Batam”, *Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, 124.

⁴ H. Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 54.

keuangan yang merupakan inovasi pada sektor financial yang mendapat sentuhan teknologi modern.⁵

Dalam pengertiannya teknologi keuangan tidak lepas dari keberadaan sistem elektronik dan teknologi informasi, menurut POJK no.77/POJK.01/2016 sistem elektronik adalah, “ serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan”. Sedangkan teknologi informasi adalah, “ suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan”.

Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa FinTech adalah sebuah inovasi layanan digital yang menyediakan produk-produk keuangan serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

2. Jenis-jenis Fintech

Terdapat beberapa jenis FinTec di Indonesia, Bank Indonasi sendiri telah mengelompokkan FinTech kedalam empat kategori diantaranya *Payment, Sttlement and Clearing, Crowdfunding* dan *P2P, Market Agregator Risk*, dan *Investment Management*.

⁵ Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,di Era Digital “Financial Technology”*, (Padang: Inssan Cendikia mmandiri, 2020), 54.

a. *Payment, Sttlement and Clearing*

Jenis FinTech ini memberikan sebuah layanan dari sistem pembayaran dengan online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Uang elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:

- 1) Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2) Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti *server* atau *chip*.
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
- 4) Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang diatur dalam undang undang perbankan.⁶

Sistem tersebut diselenggarakan baik dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank seperti, Doku, Sakuku BCA, Go-Pay, T-cash, dan OVO yang merupakan beberapa contoh dari FinTech jenis ini.⁷ Manfaat dari adanya FinTech *payment* ini adalah:

- 1) Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan adanya *digital payments* akan memberikan kemudahan bertransaksi bagi konsumen .

⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Eletronic Money*)

⁷ Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,di Era Digital* “Financial Technology”, 56.

2) Pencatatan dan perencanaan keuangan yang mudah di record.

Karena pada sistem semua akan tercatat *history* dari transaksi konsumen

b. *Crowdfunding* dan P2P

Crowdfunding merupakan tipe FinTech dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin memberikan dukungan dapat menyalurkan dukungannya dalam bentuk finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan dan memprediksi permintaan pasar.⁸

Per-to-Per Lending (P2P) merupakan *platform* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. P2P memberikan mekanisme kredit dan manajemen resiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Pada perkembangannya perusahaan *crowdfunding* ada juga yang berkombinasi dengan P2P *lending* Contoh FinTech dari jenis ini yaitu Modalku, Akseleran, Investree, DanaMas dan juga Uang Teman

c. *Market Agregator Risk*

Agregator ini memiliki fungsi yaitu untuk mengumpulkan berbagai informasi dari pasar yang dapat dimanfaatkan dari konsumen

⁸ Miswan Ansori, Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (FinTeh)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, N0.1 (2019), 37

sesuai dengan kebutuhan. *Financial technology* dari jenis ini dapat memberikan perbandingan dari produk mulai dari harganya, kemudian fitur sampai manfaatnya. Layanan ini memutahkan *customer* untuk dapat mengambil sebuah keputusan secara lebih efisien jika dibandingkan ketika harus jika harus mencari informasi satu per satu secara terpisah. Contoh dari FinTech ini misalnya Cekaja, KreditGogo, Cermati dan lain-lain.⁹

d. *Investment Management*

Layanan yang diberikan dari *financial technology* jenis ini dapat berupa sebuah perencanaan ataupun penasehat keuangan, asuransi atau *platform* perdagangan online. Apabila memiliki rencana keuangan layanan tersebut akan menjadi sangat penting dimana sebagai sarana edukasi. *Customer* juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan proses kemudian kelebihan dan juga keuangan, kualitas dan model investasi yang cocok dan tidak merugikan. Cara menggunakan layanan ini pun tergolong mudah, pengguna hanya perlu mengisi seluruh data yang diminta oleh aplikasi kemudian sistem pada aplikasi akan melakukan perhitungan dan memberikan perencanaan keuangan pada pengguna.¹⁰ Contoh dari *financial technology* jenis ini adalah Bareksa, Tanam Duit, Financialku, Cek Premi dan juga Raja Premi.

⁹ Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,di Era Digital "Financial Technology"*, 58.

¹⁰ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, 18.

3. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology* (FinTech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari Fintech adalah :

- a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari Fintech adalah :

- a. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- b. Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.¹¹

B. Peer to Peer Lending

1. Pengertian Peer to Peer Lending

Sebagai bentuk akad pinjam meminjam, *peer-to-peer lending* syariah juga terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati atau dipatuhi oleh para pihak. Selain sebagai pembeda dengan akad konvensional, prinsip syariah juga merupakan manifestasi dari ketunduk-patuhan kepada

¹¹ POJK no.77/POJK.01/2016

kehendak Sang Khalik. Misalnya dalam proses pengembalian. Meski dilarang ada tambahan jika dipersyaratkan di awal, namun apabila si peminjam berkeinginan untuk mengembalikan dengan melebihi dari jumlah pinjaman, maka hal tersebut diperbolehkan. Hukumnya sah, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di depan.

Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank.

Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat. *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Maka menurut penulis, *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

2. Tipe-tipe Peer to Peer Lending

Menurut Financialku.com, Terdapat empat jenis *Peer-to-Peer Lending*, yaitu :

a. Pembiayaan berbentuk utang

Contohnya UangTeman.com, TemanUsaha.com, Mekar.id, BosTunai.com, Terhubung.com, Tanihub.com, Pinjam.co.id, Taralite.com, Eragano.com, DrRupiah.com.

b. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding)

Contohnya Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org. WeCare.id, Indves.com, GandengTangan.org, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, KapitalBoost.com.

c. Pembiayaan berbasis *Peer-to-Peer Lending* (P2P)

Contohnya Koinworks.com, Amartha.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, Investree.com.

d. Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Contohnya Kredivo.com, ShootYourDream.com, Cicil.co.id¹²

C. Status Sosial Ekonomi

Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial dapat terbentuk melalui beberapa hal, di antaranya melalui peran individu tersebut, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Status sosial akan

¹² Muhammad Rizal, dkk. "Teknologi keuangan sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM". *Jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dankewirausahaan*. Vol.3, 2018..

terbentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu akan dibarengi dengan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat tersebut. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.¹³

Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan yang demikian. Kebanyakan *ascribed* status dijumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti sistem pelapisan berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan sistem pelapisan sosial terbuka tidak ditemui adanya *ascribed* status.

¹³ Abdul Syani, *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Akara, 2007),93.

Jenis-Jenis status sosial

1. *Ascribed* status

Ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.

2. *Achieved* status

Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh *achieved* status yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll. Ada dua sifat dari sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu bersifat tertutup (*closed social stratification*), dan bersifat terbuka (*opened sosial stratification*)¹⁴

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris toteles : “Bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”¹⁵

Pendapat demikian sedikit banyak membuktikan bahwa di zaman itu, mempunyai kedudukan yang bertingkat tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, mengatakan bahwa sistim lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum bagi masyarakat yang hidup teratur. Barangsiapa yang memiliki barang yang berharga dalam jumlah yang

¹⁴ Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 62.

¹⁵ Rastilah, “Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Praja*, Volume 8 Nomor 2 Edisi Juni 2020, 102.

sangat banyak di angap dalam masyarakat kelas atas. Mereka yang hanya sedikit memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan yang atas dan lapisan yang rendah ada lapisan yang jumlahnya dapat di tentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu.¹⁶

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:

1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam masyarakat.
Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
2. Sistem lapisan yang dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Distribusi hak hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, penghasilan wewenang dan sebagainya.
 - b. Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat .

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), 251.

- c. Kriteria sistem pertentangan yaitu didapat dari kualitas pribadi , keanggotaan kelompok, kerabat tertentu.
- d. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.
- e. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
- f. Solidaritas di antara kelompok-kelompok individu yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosia masyarakat.¹⁷

D. Dampak Peer to Peer Lending

Menurut Zaenuddin (2021) adapun, dampak – dampak lain yang dirasakan konsumen pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal, yaitu:

1. Bunganya terlalu tinggi dan mencekik.
2. Penagihan yang dilakukan pada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
3. Bentuk ancaman yang berupa penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah.
4. Penyebaran data pribadi tanpa izin.
5. Penyebaran kontak yang ada pada ponsel konsumen.
6. Seluruh akses data pada ponsel dapat diakses.
7. Tidak adanya kejelasan mengenai identitas perusahaan.
8. Biaya adminnya yang tidak sesuai perjanjian.
9. Bunga yang bertambah tinggi, sedangkan aplikasinya berganti – ganti nama tanpa informasi.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, 252-253.

10. Peminjam yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi pinjamannya tidak terhapus dengan alasan tidak masuk dalam sistem.
11. Jangka waktu jatuh tempo, dalam pengembalian dana yang dipinjam pada aplikasi di Appstore/ Playstore mengalami kendala.
12. Penagihan pinjaman dilakukan oleh banyak orang.
13. Identitas konsumen untuk hal – hal yang tidak baik digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk usaha mengakses aplikasi pinjaman *online* lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan itu sendiri adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹ Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 4

macam sumber/informan. Sebelum melakukan pengumpulan data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 masyarakat Ngestirahayu yang melakukan *Peer To Peer Lending*. Untuk mengambil responden tersebut peneliti gunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu² dengan kriteria yaitu melakukan pinjaman lebih dari satu aplikasi serta pada batas usia 20-40 tahun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.³ Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, majalah, koran, makalah, dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam penelitian ini, bila dilihat dari sumber data primer dan sumber data

² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 96.

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 140

sekunder.⁴ Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, maka peneliti menentukan teknik pengumpulan data sesuai dengan rencana jenis data yang akan diambil metodenya adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang kepada: karyawan dan nasabah Danamas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan.⁶ Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode

⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 224

⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 143

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari bahan-bahan tentang profil Danamas.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Setelah penulis selesai mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya adalah menguji keabsahan data atau menggabungkan data (triangulasi data), dengan kata lain triangulasi data adalah proses melakukan pengujian kebenaran data dan cara yang paling umum digunakan dalam penjamin validitas data dalam penelitian kualitatif.⁷

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam hal ini untuk mencapai apa yang diharapkan oleh peneliti, maka digunakan teknik-teknik pemeriksaan data yang memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pengecekan dan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang telah ada.⁸

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Contohnya adalah peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mengetahui Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status

⁷Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2016), 137.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 96.

Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁹ Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai berbagai sumber seperti masyarakat dan marketing lembaga keuangan non formal, namun hasil yang didapatkan tetap sama. Dengan menggunakan teknik triangulasi data pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.¹⁰

Cara berfikir induktif ini peneliti gunakan untuk mengetahui informasi tentang Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah dengan melakukan wawancara terhadap sumber data primer penelitian yaitu masyarakat dan marketing lembaga keuangan non formal sehingga

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, 96.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 2004), 42

memberikan gambaran tentang Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah kemudian hasil wawancara tersebut ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Ngestirahayu

a. Sejarah Singkat Desa Ngestirahayu

Kampung Ngestirahayu dibuka oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1955, pada waktu kedatangan peserta Transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba. Selanjutnya oleh pihak Jawatan Trasmigrasi dibentuklah 5 (lima) kelompok dari warga anggota transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa.¹

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 59 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Propinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak. Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung diambillah nama Ngestirahayu, yang berasal dari kata Ngesti = Inti dan Rahayu =

¹ Dokumentasi Desa Ngestirahayu tahun 2023

Bahagia. Jadi Ngestirahayu dapat diartikan sebagai *Kebahagiaan Yang Sejati*.²

b. Keadaan Geografis Desa Ngestirahayu

Desa Ngestirahayu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, mempunyai luas wilayah 700,19 Ha. Berada di ketinggian 1200 s/d 1500 dpl. Suhu berkisar 18° s/d 20° C. Curah hujan pertahun rata 2.150 mm. Kontur tanah terdiri dari dataran, landai. Kemiringan maksimal bukit sekitar 80°, ketinggian bukit berkisar 150 s/d 200 m. Jenis tanah subur dan dapat ditanami sepanjang tahun. Letak wilayah berada 7 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 11 Km dari pusat Pemerintahan kabupaten dan 45 Km dari pusat Pemerintahan Provinsi. Dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara Desa Gunung Sari
- 2) Sebelah selatan Desa Pujo Basuk
- 3) Sebelah barat Desa Sidowaras
- 4) Sebelah timur Desa Tanggulan³

c. Keadaan Penduduk Desa Ngestirahayu

Berdasarkan data dari Monografi Desa, Desa Ngestirahayu memiliki jumlah penduduk 3.749 jiwa yang terdiri dari 1.146 KK, dengan rincian sebagai berikut:

² Dokumentasi Desa Ngestirahayu tahun 2023

³ Dokumentasi Desa Ngestirahayu tahun 2023

1) Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran penduduk Desa Ngestirahayu menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Np	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.889 jiwa
2	Perempuan	1.850 jiwa
Jumlah		3.749 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Ngestirahayu

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngestirahayu menurut jenis kelamin laki-laki adalah 1.889 orang dan untuk perempuan berjumlah 1.850 orang dari total jumlah penduduk Desa Ngestirahayu 3.749 jiwa.

2) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Gambaran penduduk Desa Ngestirahayu menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.837 jiwa
2	PNS	53 jiwa
3	Wiraswasta	19 jiwa
4	Buruh	438 jiwa
5	TKI	15 jiwa
6	Pedagang	63 jiwa
7	Karyawan Swasta	24 jiwa
Jumlah		3.749 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Ngestirahayu

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Ngestirahayu sebagai petani.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Ngestirahayu

Keadaan sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang menjadi ukuran bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Mayoritas penduduk Desa Ngestirahayu bekerja sebagai petani.

Pendapatan masyarakat di Kecamatan Ngestirahayu yang rata-rata pekerjaannya sebagai petani hanya mengandalkan dari hasil panen pertanian yang akan diperoleh selama 3 bulan sekali. Pendapatan dari hasil panen tidak dapat diprediksi besarnya karena hasil panen akan tergantung pada cuaca dan serangan hama yang sering kali menjadi penyebab gagalnya panen petani, hal ini yang akan mendatangkan kerugian bagi para petani, belum lagi harga yang biasanya terdapat di pasaran sering kali tidak sesuai dengan biaya produksi selama masa tanam.⁴

⁴ Dokumentasi Desa Ngestirahayu tahun 2023

2. Masyarakat Desa Ngestirahayu dalam melakukan *Peer To Peer Lending*

Peer to Peer Lending merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam antara orang-orang yang prakteknya telah berjalan selama beberapa waktu dalam struktur yang berbeda, dibantu dengan peningkatan teknologi dan e-commerce, saat ini kegiatan pinjam meminjam dapat dilakukan melalui situs online dan platform aplikasi.

Pinjaman online sebagai pemberian dana kepada orang yang membutuhkan melalui penyelesaian transaksi secara virtual atau online. Meskipun transaksi ini sederhana dan diminati banyak orang, namun banyak orang yang masih tergiur dengan kemudahan akses transaksinya tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi setelah transaksi selesai seperti, risiko bunga yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak. Layanan pinjaman secara online yang tersedia untuk masyarakat umum tidak semua dijalankan oleh perusahaan keuangan atau bisnis legal.

Salah satu tanggung jawab OJK yaitu mengawasi dan mengatur perusahaan keuangan lainnya termasuk layanan pinjaman online. Karena pinjaman online menjadi lebih umum di Indonesia. Hasil wawancara dengan Fery Sanjaya menjelaskan bahwa yang diketahui tentang pinjaman online untuk biasanya berbentuk aplikasi yang didalamnya terdapat limit pinjaman yang biasanya mencapai puluhan juta. Motivasi Fery melakukan pinjaman online biasanya untuk memenuhi kebutuhan saat tidak memiliki uang, karena menurutnya meminjam kepada teman dan keluarga tidak

diberi. Aplikasi pinjaman online yang digunakan adalah Shoppe Pinjam, syaratnya cukup mudah dengan mengisi data diri dan berfoto selfie menggunakan kartu identitas diri. Ketentuan pinjaman yang dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dari pihak shopee dan memilih limit pinjaman dan jangka waktu tertentu. Pengembaliannya biasanya dikenai bunga dengan tenggang waktu 3-12 bulan. Manfaat yang anda dapatkan setelah mendapat pinjaman online merasa terbantu karena tidak ada tempat untuk meminjam selain pinjaman online dengan syarat yang mudah walaupun dengan bunga yang lumayan tinggi. Pinjaman online yang saya lakukan dapat memenuhi gaya hidup dengan melakukan pinjaman online status sosial dapat meningkat karena menunjang gaya hidup selain itu dari pinjaman online tersebut dapat meningkatkan status sosial ekonomi seseorang. Status sosial ekonomi menjadi tinggi jika melakukan pinjaman online. Dampak sosialnya terpenuhinya gaya hidup dan kebutuhan dan dampak ekonominya terbantu untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Pelaku pinjaman online lainnya yaitu Budi Prasetyo menjelaskan bahwa yang diketahui tentang pinjaman online merupakan aplikasi untuk meminjam secara online dengan syarat yang mudah tetapi juga bunga yang tinggi dan diawasi OJK. Budi Prasetyo melakukan pinjaman online biasanya untuk memenuhi kebutuhan saat tidak memiliki uang, karena menurutnya meminjam kepada teman dan keluarga tidak diberi. Aplikasi

⁵ Wawancara dengan Fery Sanjaya selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

pinjaman online yang digunakan adalah Aku Laku, syaratnya cukup mudah dengan mengisi data diri dan berfoto selfie menggunakan kartu identitas diri. Ketentuan pinjaman yang dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dari pihak shopee dan memilih limit pinjaman dan jangka waktu tertentu. Pengembaliannya biasanya dikenai bunga dengan tenggang waktu 1-12 bulan. Manfaat yang anda dapatkan setelah mendapat pinjaman online merasa terbantu karena tidak ada tempat untuk meminjam selain pinjaman online dengan syarat yang mudah walaupun dengan bunga yang lumayan tinggi. Pinjaman online yang saya lakukan dapat memenuhi gaya hidup dengan melakukan pinjaman online status sosial dapat meningkat karena menunjang gaya hidup selain itu dari pinjaman online tersebut dapat meningkatkan status sosial ekonomi seseorang. Status sosial ekonomi menjadi tinggi jika melakukan pinjaman online. Dampak sosialnya terpenuhinya gaya hidup dan kebutuhan dan dampak ekonominya terbantu untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Pelaku pinjaman online lainnya yaitu Ardi Saputra menjelaskan bahwa yang diketahui tentang pinjaman online biasanya pinjaman dengan memakai aplikasi tanpa jaminan dengan syarat KTP. Ardi Saputra melakukan pinjaman online biasanya untuk memenuhi kebutuhan saat tidak memiliki uang, karena menurutnya meminjam kepada teman dan keluarga tidak diberi. Aplikasi pinjaman online yang digunakan adalah

⁶ Wawancara dengan Budi Prasetyo selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

Aku Laku, syaratnya cukup mudah dengan mengisi data diri dan berfoto selfie menggunakan kartu identitas diri. Ketentuan pinjaman yang dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dari pihak shopee dan memilih limit pinjaman dan jangka waktu tertentu. Pengembaliannya biasanya dikenai bunga dengan tenggang waktu 1-12 bulan. Manfaat yang anda dapatkan setelah mendapat pinjaman online merasa terbantu karena tidak ada tempat untuk meminjam selain pinjaman online dengan syarat yang mudah walaupun dengan bunga yang lumayan tinggi. Pinjaman online yang saya lakukan dapat memenuhi gaya hidup dengan melakukan pinjaman online status sosial dapat meningkat karena menunjang gaya hidup selain itu dari pinjaman online tersebut dapat meningkatkan status sosial ekonomi seseorang. Status sosial ekonomi menjadi tinggi jika melakukan pinjaman online. Dampak sosialnya terpenuhinya gaya hidup dan kebutuhan dan dampak ekonominya terbantu untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Sedangkan Gunarso merupakan salah satu pelaku pinjaman online Kredivo melakukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan menjelaskan bahwa melakukan pinjaman online untuk membeli handphone versi terbaru. Menurut Gunarso melakukan pinjam memang untuk menuruti gaya hidup karena memang status sosial seseorang akan ikut naik jika gaya hidup kita juga tinggi.⁸

⁷ Wawancara dengan Ardi Saputra selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

⁸ Wawancara dengan Gunarso selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

Sedangkan Deni Setiawan terbiasa melakukan pinjaman online di Akulaku tetapi dengan nominal tidak lebih dari lima juta dengan jangka waktu tidak lebih dari enam bulan. Deni setiawan melakukan pinjaman online karena untuk memenuhi gaya hidup setiap pemuda, syaratnya cukup mudah dengan mengisi data diri dan berfoto selfie menggunakan kartu identitas diri. Ketentuan pinjaman yang dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dari pihak shopee dan memilih limit pinjaman dan jangka waktu tertentu.⁹

Begitu pula yang dikatakan oleh Diki Ardiansyah yang mengatakan bahwa pinjaman online sekarang merupakan kebutuhan kadang untuk menunjang penampilan diperlukan biaya yang besar sedangkan gaji sebagai karyawan harus menunggu tanggal muda. Untuk memenuhi tersebut biasanya Diki Ardiansyah melakukan pinjaman di Shopee Pinjam dengan limit pinjaman di bawah 10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Ketentuan dan syarat yang mudah membuat pinjaman online semakin diminati oleh para kalangan muda.¹⁰

B. Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat Ngestirahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Pinjaman *online* yakni bisa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara

⁹ Wawancara dengan Deni Setiawan selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

¹⁰ Wawancara dengan Diki Ardiansyah selaku Pelaku Pinjaman Online Desa Ngestirahayu pada 15 Juni 2023

online dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses administrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara *online* tanpa tatap muka. Adapun cara kerja pinjaman *online* yakni dengan menyelenggarakan peran sebagai perantara yang menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini, marak pinjaman *online* saat ini yang banyak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun banyak juga pinjaman *online* yang berdiri tanpa izin dan pengawasan dari OJK atau disebut juga perusahaan ilegal. Perusahaan pinjaman *online* yang ilegal memilih resiko yang besar terhadap konsumen.

Masyarakat Ngestirahayu adalah masyarakat menengah kebawah yang beberapa memiliki pendapatan di bawah kata cukup dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, menjadikan pinjaman *online* sebagai ajang solusi yang tepat bagi permasalahan kebutuhan dan gaya hidupnya. Hal ini dikarenakan penyedia akses pinjaman *online* yang memiliki akses kemudahan, lebih efektif, dan efisien dalam persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon konsumen. Meskipun pinjaman *online* ini begitu rentan terhadap adanya praktek *peer to peer lending* terutama oleh perusahaan ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK. Saat masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai konsumen, itu artinya sudah masuk ke dalam lingkup pinjaman *online*.

Teknik atau cara perusahaan pinjaman online untuk menarik pelanggan ialah dengan memberikan berbagai macam promo yang sangat menarik bagi calon konsumennya, agar konsumen tergiur dan mendaftarkan ke siklus pinjaman online. Yang mana merupakan hal itu sebagai solusi tercepat dan mudah untuk mengatasi masalah keuangan. Pendapatan calon konsumen yang rendah dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa adanya syarat yang berbelit - belit. Sebagian besar syarat dalam melakukan pencairan pinjaman cukup mudah yaitu dengan hanya memberikan identitas diri dan foto selfi, tanpa harus melengkapi data diri secara lengkap dan detail. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi perusahaan penyedia jasa pinjaman online tersebut membebaskan biaya layanan dan suku bunga yang sangat besar di mana hal itu dapat memberatkan tagihan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan penyedia jasa pinjaman online legal di mana perusahaan tersebut sudah mendapat izin dan terdaftar resmi dari OJK, akan melakukan persetujuan dan pencairan dana secara lebih hati – hati sesuai aturan yang berlaku.

Praktik perusahaan fintech ilegal memberikan pinjaman online kembali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini muncul sebagai tanggapan atas permintaan keuangan masyarakat yang terus meningkat. Whatsapp sering digunakan untuk mengirim penawaran pinjaman online kepada masyarakat. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperingatkan kepada masyarakat tentang banyaknya penawaran pinjaman online ilegal yang merugikan. Pelaku fintech ilegal yang tidak berizin di OJK menawarkan pinjaman online melalui sistem wa.

Pemberantasan fintech ilegal terutama yang berasal dari negara lain, sulit dilakukan karena fintech ini beroperasi secara digital dan bisa berganti nama begitu saja. Akibatnya, ada kemungkinan Fintech yang tidak terdaftar ditutup tetapi sekarang berfungsi dengan nama baru.

Masyarakat Ngestirahayu menggunakan platform Shopee Pinjam dan platform Aku Laku sebagai pihak pemberi pinjaman. Platform tersebut merupakan platform pemberi pinjaman *online* yang tersedia di Indonesia. Pada platform ini resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar tersebut. Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni debt collector. Debt collector biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/ kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi, debt collector mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan. Data yang dapat diakses berupa data sosial media, foto pribadi di galeri, data akun aplikasi belanja online, aplikasi transportasi, bahkan data pada email.

Lebih parahnya konsumen akan mengalami teror yang kurang wajar (ditelpon terus menerus tanpa kenal waktu, diancam, baik melalui telepon maupun SMS, sampai cyber bullying dengan cara membuat konsumen resah dengan menyebar luaskan data pribadi beserta foto pada orang yang ada di lingkup daftar kontak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi diantaranya meningkatnya status sosial ekonomi seiring meningkatnya gaya hidup yang dipenuhi dari pinjaman online tersebut. Dampak yang akan muncul dalam kasus peminjaman online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umum ataupun korban yang sudah pernah terjebak pinjaman online ilegal jangan sampai masuk dan terjemus lagi kepada pinjaman online ilegal lainnya yang mana dengan kejadian dari pihak korban yang peneliti wawancara ini bahwasanya sangat banyak kerugian yang di timbulkan dari pinjaman online ilegal.
2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di harapkan untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada mahasiswa yang melakukan tugas akhir atau seseorang yang memiliki kepentingan dan juga lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat umum mengenai dampak buruk dari pinjaman

online ilegal bagi mahasiswa, swasta, pengusaha dll agar semuanya mendapatkan pemahaman yang merata terkait sangat berbahayanya jika melakukan pinjaman online ilegal ini yang mana banyak sekali merugikan masyarakat yang melakukan pinjaman online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* Bandung: CV Dipenogoro, 2015
- H. Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer – to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia", *tawazun : Journal of sharia Economic law* vol 1. No 2018.
- M. Khairul Fahmi, "Analisis swot perusahaan teknologi keuangan *Peer-to-peer Lending* (P2PL) Dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Danamas, Akseleran, Dan Ammana Fintek Syariah)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,di Era Digital "Financial Technology"*, Padang: Inssan Cendikia mmandiri, 2020
- Miswan Ansori, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia*", *Jurnal Study Keislaman*, Vol. 5, N0.1 2019
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Muhammad Rizal, dkk. "Teknologi keuangan sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM". *Jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dankewirausahaan*. Vol.3, 2018.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* Jakarta: Referensi, 2016
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Financial Berbasis Teknologi di Era Digital*
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Eletronic Money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

POJK no.77/POJK.01/2016

Santri Zulaicha, Rusda Irawati, “Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Morning Bakery Batam”, *Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D* Bandung: Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 2004

Teguh Wiyono, “Mekanisme dan Layanan *Peer-To-Peer Lending* Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di OJK Per 19 Februari 2020).” Tesis, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020

Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, “Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)”, *JRMB*, Volume 1, Nomor 2 1, Juni 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1490/In.28.1/J/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Rina El Maza (Pembimbing 1)
Titut Sudiono (Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **YUDHA ADI PUTRA**
NPM : 1602100251
Semester : 14 (Empat Belas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2023
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1602100251>. **Token = 1602100251**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KANTOR KEPALA KAMPUNG NGESTIRAHAYU**

Email: kampung.ngestirahayu@yahoo.com

Alamat : Jalan Raya Gunung Sugih Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

No : 520/217/18.6/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Kesediaan Penerimaan Penelitian Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Metro

Yth. Dekan/Dosen Pembimbing Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Metro

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan surat permohonan Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: B-2067/In.28/D.1/TL.01/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 Perihal Permohonan Ijin untuk Penelitian/Pencarian DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT di Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan ini saya:

Nama : **RIDWAN**
Jabatan : Kepala Kampung Ngesti Rahayu
No HP/email : 0823-7104-7575

Dengan ini menyatakan bersedia menerima mahasiswa:

No	NPM	NAMA	Prodi
1.	1602100251	YUDHA ADI PUTRA	S1 Perbankan Syariah

Untuk melaksanakan Penelitian/Pencarian DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Ngesti Rahayu, 15 Juni 2023
Kepala Kampung Ngesti Rahayu



RIDWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2067/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YUDHA ADI PUTRA**
NPM : 1602100251
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NGESTIRAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-849/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YUDHA ADI PUTRA
NPM : 1602100251
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602100251

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Yudha Adi Putra
NPM : 1602100251
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

OUT LINE

DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fintech
 1. Pengertian Fintech
 2. Jenis-jenis Fintech
 3. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology* (FinTech)
- B. Peer to Peer Landing
 1. Pengertian Peer to Peer Landing

- 2. Tipe-tipe Peer to Peer Lending
- C. Status Sosial Ekonomi
- D. Dampak Peer to Peer Lending

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Profil Desa Ngestirahayu
 - a. Sejarah Singkat Desa Ngestirahayu
 - b. Keadaan Geografis Desa Ngestirahayu
 - c. Keadaan Penduduk Desa Ngestirahayu
 - d. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Ngestirahayu
 - 2. Masyarakat Desa Ngestirahayu dalam melakukan *Peer To Peer Lending*
- B. Dampak *Peer To Peer Lending* Terhadap Status Sosial Ekonomi di Masyarakat

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2023
Peneliti



Yuda Adi Putra
NPM. 1602100251

Pembimbing I



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Pembimbing II



Titit Sudiyono, M.E.Sv
NIDN. 2124047701

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)
DAMPAK PEER TO PEER LENDING TERHADAP
STATUS SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT**

A. Wawancara dengan Masyarakat Ngestirahayu

1. Apa yang anda ketahui tentang pinjaman online?
2. Apa motivasi anda melakukan pinjaman online?
3. Aplikasi pinjaman online apa saja yang anda gunakan?
4. Bagaimana syarat-syarat melakukan pinjaman online?
5. Bagaimana ketentuan pinjaman dan pengembalian dari aplikasi pinjaman online yang anda lakukan?
6. Apakah manfaat yang anda dapatkan setelah mendapat pinjaman online?
7. Apakah pinjaman online tersebut untuk memenuhi gaya hidup anda?
8. Apakah dengan melakukan pinjaman online status sosial anda meningkat?
9. Apakah yang menentukan seseorang dapat di katakan bahwa dia memiliki status sosial ekonomi yang tinggi di desa ini?
10. Bagaimana status sosial ekonomi anda setelah melakukan pinjaman online?
11. Bagaimana dampak sosial setelah anda melakukan pinjaman online?
12. Bagaimana dampak ekonomi setelah anda melakukan pinjaman online?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Ngestirahayu
2. Monografi Desa Ngestirahayu

Metro, Mei 2023
Peneliti



Yuda Adi Putra
NPM. 1602100251

Pembimbing I



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Pembimbing II



Titut Sudiyono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yudha Adi Putra

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1602100251

Semester/TA : XIV/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	13 Juni	Ace APD & Outline	

Dosen Pembimbing,

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Mahasiswa Ybs,

Yudha Adi Putra
NPM. 1602100251



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yudha Adi Putra

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1602100251

Semester/TA : XIV/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Juni	Perubahan Informan. Perubahan Naskah tentang Status Jabat. ekonomi.	
	23 Juni	Atas bab 1 & 2 dapat dimasukkan Syekhkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Yudha Adi Putra
NPM. 1602100251

Kredivo



Metode Pembayaran

- Bayar dalam 30 hari (bunga 0%)
- Cicilan 3 bulan (bunga 2,95%)
- Cicilan 6 bulan (bunga 2,95%)
- Cicilan 12 bulan (bunga 2,95%)

Total Pinjaman

Samsung Galaxy A20 Rp 2.010.000
harga: Rp 2.010.000
jumlah: 1

Biaya Tambahan Rp 19.100

Biaya layanan Rp 20.291
Tersedia biaya layanan
Kredit Rp 20.291

Bulan	Baki Debet	Pokok Pinjaman	Bunga Cicilan	Jumlah Cicilan
1	Rp24.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
2	Rp22.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
3	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
4	Rp18.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
5	Rp16.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
6	Rp14.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
7	Rp12.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
8	Rp10.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
9	Rp8.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
10	Rp6.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
11	Rp4.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
12	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp379.200	Rp2.379.200
Total				Rp26.550.400

21:27 Signal 23%

← **Dana Cicil** Pinjaman Saya

Yuk lengkapi data dan rebut kesempa... >

Jumlah Pinjaman

Rp6jt Rp5jt Rp

Periode Pinjaman

6 Bulan 9 Bulan

Rekening Penerima **Pilih bank** >

Dana Diterima **Rp5.823.000**
Jumlah Pinjaman Rp6.000.000
Biaya Persetujuan -Rp177.000

Pembayaran Bulanan **Rp1.126.000** >

Tanggal Jatuh Tempo **10/11/2021** >

Saya telah membaca, memahami dan menyetujui
 Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Layanan Pinjaman

Ajukan Sekarang



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Fery Sanjaya selaku Pelaku Pinjaman Onli Desa Ngestirahayu



Wawancara dengan Budi Prasetyo selaku Pelaku Pinjaman Onli Desa Ngestirahayu



Wawancara dengan Ardi Saputra selaku Pelaku Pinjaman Onli Desa Ngestirahayu



Wawancara dengan Gunarso selaku Masyarakat Desa Ngestirahayu



Wawancara dengan Deni Setiawan selaku Masyarakat Desa Ngestirahayu



Wawancara dengan Diki Ardiansyah selaku Masyarakat Desa Ngestirahayu

RIWAYAT HIDUP



Yudha Adi Putra lahir di Punggur 15 Juli 1998. Penulis terlahir dari keluarga sederhana dari orang tua Ibu Supiyah serta Bapak Purwanto . Dilahirkan sebagai anak kedua dari tiga bersaudara yaitu Penulis menempuh karir pendidikan di SDN 04 Ngestirahayu lulus tahun 2010, SMPN 1 Punggur lulus tahun 2013, SMAN 1 Punggur lulus tahun 2016 hingga akhirnya dapat menempuh masa perkuliahan pada Jurusan perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Tak banyak pengalaman yang dapat dituangkan namun hal ini akan menjadi penting bagi penulis. Penulis sempat menjalani masa perkuliahan sambil bekerja. Dengan keinginan dan motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Semoga apa yang telah penulis ciptakan dapat memberi manfaat bagi para pembaca.